

SKRIPSI

**PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KCP SIDRAP**



OLEH

**RISMA ANSARI
NIM: 18.2300.043**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KCP SIDRAP**



OLEH

**RISMA ANSARI
NIM: 18.2300.043**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito
Mudharabah Pada Perbankan Syariah di
Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Nama Mahasiswa : Risma Ansari
NIM : 18.2300. 043
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.250/in.39.8/PP.00.9/01/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. 

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. 

NIP : 19890208 201903 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Nama Mahasiswa : Risma Ansari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.043

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.250/in.39.8/PP.00.9/01/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Ketua)

Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. (Sekretaris)

I Nyoman Budiono, M.M. (Anggota)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota)



Mengetahui:



Dean,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Abdulazizdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “*Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*”.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Samsia dan ayahanda Anca, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr.Andi Bahri, S,M.E., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Ucapan terima kasih kepada suami Afdal Syahrani Berlin Raly S.H dan anak tercinta Rafanizan Elhasiq atas dukungan dan semangat yang terus di berikan hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Sahabat seperjuangan saya Putri Nur Rahmah H, Juan Asizah Audia, Nur Hijrah S, Rina Maming dan Mutmainna yang telah berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Perbankan syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Januari 2023

Penulis,



Risma Ansari
NIM 18.2300.043



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Ansari
NIM : 18.2300.043
Tempat/Tanggal Laahir : Lawawoi, 29 September 2000
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Januari 2023

Penulis,



Risma Ansari
NIM 18.2300.043

ABSTRAK

Risma Ansari, *Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap* (Dibimbing oleh Andi Bahri dan Sri Wahyuni Nur)

Penelitian ini membahas tentang Perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana mekanisme deposito mudharabah dan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus kepada beberapa informan yaitu Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menunjukkan bahwa metode yang digunakan yaitu bagi hasil dengan mengikuti seluruh prinsip mudharabah dimana bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal pengelola modal dengan jumlah hasil nisbah berdasarkan jumlah dan jangka waktu deposit yang disepakati kedua pihak diatur dalam ketentuan Bank Syariah Indonesia. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu dengan mengikuti ketentuan bagi hasil dimana jumlah deposit penempatan 1 dan 3 bulan mendapatkan 25% nisbah kepada nasabah dan 75% kepada pihak bank sedangkan bagi hasil dimana jumlah deposit penempatan 6 dan 12 bulan mendapatkan 26% nisbah kepada nasabah dan 74% kepada pihak Bank.

Kata kunci : *Nisbah, Bagi Hasil, Deposito Mudharabah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Mudharabah.....	16
2. Bagi Hasil.....	23
3. Perbankan Syariah.....	27
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	41

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C.	Fokus Penelitian	42
D.	Jenis dan Sumber Data	42
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
F.	Uji Keabsahan Data.....	45
G.	Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Hasil Penelitian	50
1.	Mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.....	52
2.	Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ..	58
B.	Pembahasan.....	61
1.	Mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.....	61
2.	Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ..	64
BAB V PENUTUP.....		71
A.	Simpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		76
BIODATA PENULIS		86

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
-	-	-



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrument Penelitian	70
2	Dokumentasi Penelitian	72
3	Administrasi Penelitian	73
4	Biodata Penulis	76



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (عِ) maka transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهحي	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari kurung tahun terakhir ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Prinsip syariah yang menjadi acuan dasar dalam menjalankan kegiatannya membuat masyarakat percaya dan merespon positif terutama bagi kalangan muslim.¹ Bank syariah merupakan suatu bentuk dari perbankan nasional yang sistem operasionalnya berdasarkan pada syariat (hukum) Islam.

Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank syariah kemudian dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Adapun tujuan dari ekonomi Islam bagi pihak syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang menggambarkan pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga peranannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.²

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang

¹ Anan Dwi Saputro dan Moch.Dzulkirom A,R, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”, (*Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*), Vol. 21 No. 2, 2015), h. 1

² Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15-16

membutuhkan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dana bank syariah menerima simpanan dari masyarakat, sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan, karena dari sinilah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang.³

Keunikan pada perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini salah-satunya adalah pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* berasal kata *dharib*, berarti berjalan atau memikul. Yang dimaksud disini memikul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memikulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan *mudharabah* merupakan perkongsian yang salah satu pihak bertindak menyediakan dananya (*shibul maal*), sedangkan yang lainnya atau pihak kedua bertindak sebagai *mudharib*.⁴ Adapun dalam Hadits yang diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَمَا الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الثَّرَى بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

“dari shalih bin suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu: menjual dengan kredit, mudharabah, hasil keringat sendiri.(HR Ibn Majah)”⁶.

³ H. Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 45

⁴ H. Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 48

⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 100

⁶ Na'fan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.

Pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, terkait dengan besarnya minat nasabah terhadap akad *mudharabah*, maka Bank Syariah Indonesia juga mempermudah nasabahnya untuk memperoleh informasi yang lebih banyak tentang akad *mudharabah*. Pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dimana nasabah dapat mengetahui jumlah angsuran perbulan yang harus dibayar jika menggunakan akad *mudharabah*. Perhitungan margin keuntungan antara bank dan nasabah, sehingga bank syariah mempunyai pedoman dalam menentukan margin (nisbah bagi hasil) yang digunakan dalam akad *mudharabah*.

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi produk dana (tabungan *mudharabah*, giro wadiah, dan deposito *mudharabah*), produk pembiayaan (*mudharabah* angsuran, *mudharabah* sekaligus, ijarah, dan musyarakah). Dan produk jasa (kiriman uang wakalah, inkaso wakalah, dan garansi bank wakalah). Sedangkan pada bank konvensional produk jasa yang ditawarkan yaitu berupa tabungan, menyediakan fasilitas untuk perdangan internasional, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, dan menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan (*traveler check*), ATM, transfer dana dan sebagainya.

Salah satu produk perbankan syariah yang ditawarkan dan dikembangkan adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Bagi hasil dalam deposito mudharabah harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh dari kesepakatan awal dengan nasabah. Oleh karena itu, deposito harus dijalankan dengan baik dan amanah agar memperoleh pendapatan yang optimal. Pembagian keuntungan dalam perbankan syariah menggunakan istilah nisbah. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah mencerminkan tentang imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentasi nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah deposito berjangka dengan satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka tiga bulan dan seterusnya.⁷

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nurul Agustiani dengan skripsi yang berjudul *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.BPRS Adam Bengkulu*.⁸ Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni terdapat pada objek dan tahun penelitian. Alasan ketertarikan peneliti mengambil penelitian ini karena dalam pelaksanaannya menggunakan metode *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan dengan penjualan atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan produk-produknya melalui penghimpunan dana dan pembiayaan. Salah satu produk penghimpunan dana di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap adalah deposito mudharabah yang merupakan bentuk investasi berjangka yang

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana cetakan ke 5, 2017), h. 97

⁸ Nurul Agustiani, "Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.BPRS Adam Bengkulu" (*Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah: Bengkulu*, 2021), h. 4

penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yang disepakati, namun dalam transaksi tersebut tidak lepas dari aspek bagi hasil, akan tetapi masyarakat yang sering melakukan transaksi kurang mengetahui bagaimana sistem bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap mengingat hal itu maka perlu adanya pemahaman khusus mengenai perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang sesuai.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan selama PPL di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dan hasil wawancara dengan Fidyta Oktiviani selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap memang deposito mudharabah yang diminati masyarakat dalam bentuk investasi berjangka namun banyak juga nasabah yang kurang mengerti atau paham bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil antara bank dan pihak nasabah karena sistem pembagian nisbah bagi hasil produk deposito bermacam-macam mulai dari deposito satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, lima belas bulan, dan delapan belas bulan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini mengambil judul **“Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
2. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.
2. Untuk mengetahui perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik dari segi pengembangan ilmu secara teoritis maupun bagi kepentingan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dapat sebagai menambah pengetahuan, pengembangan ilmu atau dapat menjadi pembelajaran penelitian serupa dalam melakukan penelitian yang relevan tentang perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah, selain itu penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang akad mudharabah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data penelitian selanjutnya, selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya mengembangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Agustiani (2021) dengan skripsi yang berjudul *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.BPRS Adam Bengkulu*. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Adam Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak BPRS Adam Bengkulu, bentuk deposito yang digunakan adalah deposito *mudharabah mutlaqah* dan metode perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh BPRS Adam adalah dengan menggunakan metode *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan dengan penjualan atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti sebesar RP.25.000.⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagi hasil deposito mudharabah dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di PT.BPRS Adam Bengkulu, sedangkan penelitian sekarang objeknya di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap.

⁹ Nurul Agustiani, “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.BPRS Adam Bengkulu” (Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Bengkulu, 2021)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Prabowo (2019) dengan skripsi yang berjudul *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Pabelan*. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan simpanan berkah dan bagaimana pembukuan rekening baru simpanan berjangka, metode dalam pembagian bagi hasil menggunakan metode *end of mount*, yang mana perolehan bagi hasil disesuaikan dengan besar kecilnya pendapatan BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Pabelan. Berdasarkan analisis data berkaitan dengan analisis sistem bagi hasil deposito mudharabah maka strategi BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Pabelan dalam sistem bagi hasil deposito mudharabah yaitu dengan transparan sehingga nasabah akan selalu mengecek setiap bulannya.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti sistem bagi hasil deposito mudharabah. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah membahas tentang sistem bagi hasil produk deposito mudharabah menggunakan metode *end of mount*, sedangkan penelitian ini sistem bagi hasilnya menggunakan metode *profit sharing*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Syafriani Nasution (2017) dengan skripsi yang berjudul *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana PT.BPR Syariah dalam menyelesaikan sistem bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil deposito mudharabah yang dilakukan

¹⁰ Dimas Purwoko, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Pabelan*” (Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Salatiga, 2019)

oleh PT. BPR Syariah sangat mempengaruhi terhadap tingkat profit bagi hasil bank itu sendiri.¹¹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas bagi hasil deposito mudharabah dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menunjukkan bahwa sistem bagi hasil deposito mudharabah yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah sangat mempengaruhi terhadap tingkat profit bagi hasil bank itu sendiri sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus pada perhitungan nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shella Sujita (2018) dengan skripsi yang berjudul *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mekanisme deposito mudharabah pada produk simpanan syariah di BPRS Mitra Agro Usaha dalam meningkatkan jumlah nasabah dan untuk mengetahui penerapan mekanisme deposito mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹²

¹¹ Putri Dwi Syafriani Nasution, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPR Syariah Al-Mashliyah Krakatau Medan*” (Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Medan, 2017)

¹² Shella Sujita, “*Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*” (Skripsi Sarjana: Perbankan Syariah: Lampung, 2018)

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mekanisme deposito mudharabah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu membahas penerapan mekanisme deposito mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah di BPRS Mitra Agro Usaha sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati dan Siti Ita Rosita (2014) dengan jurnal yang berjudul *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil deposito sistem mudharabah terhadap minat nasabah untuk berinvestasi dan untuk mengetahui pengaruh sistem yang dibuat masyarakat tertarik dengan produk simpanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem perhitungan keuntungan yang digunakan oleh PT BNI Syariah adalah bagi hasil dengan simpanan yang mereka gunakan adalah mudharabah mutlaqah.¹³

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil deposito mudharabah. Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih berfokus pada sistem bagi hasil deposito mudharabah dapat mempengaruhi minat nasabah untuk berinvestasi, Sedangkan dalam

¹³ Rismawati dan Siti Ita Rosita, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah", (*Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, Vol.2 No.1, 2014), h. 9

penelitian sekarang berfokus pada perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

B. Tinjauan Teori

1. Deposito Mudharabah

a. Deposito

1) Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.¹⁴

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasar prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/2000 tentang deposito).¹⁵

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil

¹⁴ Muhammad, *Managemen bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 38

¹⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 363

yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan *mudharabah*.¹⁶

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2) Fatwa DSN MUI tentang Deposito

Mengenai produk deposito, sudah diatur dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akd pembukuan rekening.
- e) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian bagi hasil sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net Revenue Sharing*).
- f) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

¹⁶ Khotibul Umam, *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 87

g) Bank tidak dikenangkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sehingga menurut hukum Islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁷

3) Jenis-Jenis simpanan Deposito

Berikut adalah jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia:¹⁸

a) Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deporan berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setengah jatuh tempo atau sesuai jamnga waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

Deposito berjangka diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan, dan

¹⁷ Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan*, STAI Diponegoro Vol. 02, No. 01, Oktober 2015.

¹⁸ Kasmir, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers Cet. 13, 2015), h. 71-75

bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang, Dm Jerman, atau mata uang kuat lainnya.

b) Sertifikat Deposito

Sama halnya dengan deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan lainnya adalah pencairan bunga deposan dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposan sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

c) Deposan On Call

Deposan On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya RP.30.000.000,00 (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama dari satu bulan. DOC diterbitkan atas nama.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call. Namun sebelum deposit on call dicairkan, deposan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOC-nya. Besarnya bunga DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

4) Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebijakan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (prime customer), tidak dibebani penalti. Hal ini

dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.¹⁹

b. Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharib*, yang secara etimologis berarti berpergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut. Namun secara eksplisit, kata dasar *dha-ra-bah* yang merupakan kata dasar mudharabah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali.²⁰ Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya adalah pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus beertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Ke-untungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

¹⁹ Siti Afifah Ahmad Sobari, dkk. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, (Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol I, No. 2, 2013).

²⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 91

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari :

Ra'sul mal (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain

Di dalam fikih muamalah, termonologi mudharabah diungkapkan oleh ulama mazhab, berikut: menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan

dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.²¹ Sementara menurut mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disetujui dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Menurut mazhab Syafi'i definisi mudharabah yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²²

2) Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum mudharabah didasarkan pada ayat Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah /2:283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَسُوا اللَّهَ رِبَاً (٢٨٣)

Terjemahnya:

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”²³

Maksud dari Q.S Al-Baqarah ayat 283 adalah apabila transaksi itu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak mendapat seorang

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004) 82-83

²² Na'fan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, h. 116

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Al-Fatih, 2013), h. 283

penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan.

Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Muzzammil /73:20:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (٢٠)

Terjemahnya:

“Berkeliaran di muka bumi mencari karunia Allah”²⁴

Maksud dari Q.S Al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yahribun* yang sama artinya dengan akar *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b) Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَا لَا مَضَارِبَهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرَطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ²⁵

Artinya :

“Dirawayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah pun membolehkannya.” (H.R. Thabrani)²⁶

c) Ijma

Imam Zailai dalam *Nasbu ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Al Fatih, 2013), h. 575

²⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 100.

²⁶ Veitzal Rivai, *Islamic Financial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 44

mudharabahi. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* (454)²⁷

“*Rasulullah Saw, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.*”

Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

d) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelolah kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang lain yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemasalahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁸

3) Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

(1) *Aqidain* (dua orang yang berakad), yakni terdiri atas pemilik modal (*malik*) dan pengelola (*‘amil*)

²⁷ Na’fan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, h. 116

²⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h. 45

- (2) *Ma'qud alaih*, yaitu objek yang masuk dalam unsur akad, terdiri dari jenis pekerjaan (*'amal*), laba (*ribhu*), dan modal (*ra'sul mal*)
- (3) *Shighat* akad, terdiri dari *Shighat ijab* (menyerahkan) dan *shighat qabul* (menerima).
2. Syarat Mudharabah²⁹
- (1) Syarat yang terkait dengan pihak yang berakad
- Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus memiliki kapasitas perilaku atau kapasitas hukum. Berakal dan baliqh
- (2) Syarat yang terkait modal yaitu:
- (a) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran, Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak
- (b) Modal harus jelas jumlah nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara ketidakjelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*
- (c) Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola kepada pemilik modal
- (d) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*
- (e) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156-157

- (3) Syarat yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah sebagai berikut:
- (a) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah*, *mu'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak
 - (b) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
 - (c) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat
 - (d) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Karena keuntungan atau hasil yang diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, pembagian hasil didasarkan pada persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis:³⁰

1) *Mudharabah Muthalaqah*

“ *Mudharabah Muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis”. Dalam

³⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah: *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia*, (Jakarta: DSN MUI, 2001), hal. 55

pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma sya'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha di sini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

2. Bagi Hasil

a. Definisi bagi hasil

Bagi hasil menurut termonologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus bahasa ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara difinisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”.³¹ Bagi hasil juga berarti suatu sistem pengolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).³²

Dapat diambil benang merah dari kedua pendapat tersebut, bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian

³¹ Rika Putri Nur Ainda, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Vol.5, No. 1/Januari 2016), h.6

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 160

hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati diawal. Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sistem bagi hasil dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena lembaga ini memperoleh dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.³³ Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi dalam hal ini tidak hanya pemodal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi tenaga dan pikiran.³⁴ Pemilik dana mengalami kerugian dalam segi finansial dan pengelola dana mengalami kerugian dalam segi tenaga dan pikiran, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Tidak ada masalah untuk menikmati untung apabila memperoleh keuntungan, karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah

³³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.96

³⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.165

pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu, berbeda halnya kalau usahanya merugi, kemampuan pengelola dana untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pemilik dana.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam bank syariah. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bagi hasil antara lain:

1) Persentase (*Investment Rate*)

Investment Rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam penyaluran dana. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan pada Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menjaga likuiditas bank syariah.³⁵

2) Total dana investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum harian.³⁶

3) Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 168

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 96

- a) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
 - b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda
 - c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan
 - d) Nisbah juga dapat berbeda dari satu *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.³⁷
- 4) Metode perhitungan bagi hasil
- Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil menggunakan *profit/loss sharing*.³⁸
- 5) Kebijakan akuntansi
- Beberapa kebijakan akuntansi yang mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bagi hasil yang menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing* maka penyusutan tidak akan mempengaruhi bagi hasil.³⁹
- c. Sistem perhitungan bagi hasil
- Adapun sistem perhitungan bagi hasil terbagi menjadi:
- 1) Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*
- Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan atas penjualan atau

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, h.97

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98

pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

2) Bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil *mudharib* dan ikut menggunakan kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁴⁰

3) Bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing*

Profit and loss sharing berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri, dengan

⁴⁰ Ismail, *Perbanka Syariah*, h. 99

uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Bank terdiri dari 2 jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴¹

- 1) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berfungsi sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁴¹ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 58

b. Dasar hukum perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah salah satu di antaranya pelanggaran unsur riba, seperti dijelaskan pada ayat al-qur'an dan hadis sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 2/275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, laludia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴²

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang, yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka atau mereka

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 58

termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal ini akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).⁴³

2) Hadis

Riwayat Al Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud serta At Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ⁴⁴

Artinya :

“ Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya, dan dua juru catatnya”.⁴⁵

Hadis di atas dinyatakan bahwa laknat diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang lain terpaksa mengikuti persyaratan yang diberikan.⁴⁶

c. Prinsip Dasar Perbankan Syariah dan Produk yang Ditawarkan

1) Kegiatan Usaha

Adapun kegiatan usaha bank syariah berdasarkan 3 kegiatan sebagai berikut:

Prinsip Jual Beli (Ba'i)

⁴³ Ash-Shobuni, Ahmad Ali, “Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni”, Vol I, Alih Bahasa Mu’ammal Hamidy dan Drs. Imron A Manan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 110.

⁴⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008).

⁴⁶ Enizer, *Hadis Ekonomi*, h. 116

Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank dijabarkan lebih awal, dan juga harga yang dijual. Terdapat 3 jenis barang jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah antara lain.

- (a) Ba'i Al-Murabahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui diantara pihak bank dengan nasabah, dalam cara ini pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertentu sesuai yang menjadi kesepakatan.
- (b) Ba'i Assalam adalah dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang sudah dijelaskan sebelumnya.
- (c) Ba'i Al Istishna adalah bagian dari ba'i assalam tetapi ba'i al istishna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan ba'i istishna ikut dalam ketentuan ba'i assalam tetapi pembayaran dapat dilaksanakan beberapa kali.

Produk Jasa Perbankan

Di samping dapat melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Adapun jasa tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Jual Beli Valuta Asing adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama (spot). Bank memperoleh keuntungan untuk jasa jual beli ini.
- (2) Ijarah (sewa) adalah aktivitas menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), dalam aktivitas ini bank memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut.

Dari kedua jasa tersebut, bank syariah mendapat keuntungan baik dari keuntungan jasa jual beli (valuta asing) maupun juga keuntungan sewa dari jasa itu.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Dengan demikian, dari 3 fungsi utama itu, sejatinya kegiatan bank syariah sama dengan kegiatan dari bank konvensional, akan tetapi yang menjadi perbedaannya di sistem mekanismenya yang dimana bank syariah sistemnya memakai bagi hasil dan bank konvensional memakai sistem bunga.

2) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika si penitip menghendaki.

Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- (a) *Wadiah Yad Al-Amanah* adalah akad penitipan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- (b) *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehalangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerimaan titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.
- 3) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab

atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

(1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

b) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *Al-Musyarakah*:

- 1) *Musyarakah* Pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Musyarakah* Akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.
- 4) Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang di butuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen, bank melakukan pembelian barang atau jasa atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). implikasinya berupa:

a) *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b) *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal tersebut *salam parallel*.

c) *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna parallel*.

5) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-Ijarah* terbagi menjadi dua jenis yakni *Ijarah* sewa murni dan *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir sewa.

6) Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c) *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d) *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e) *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan social. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*.

f) *Pelayanan Jasa*

1. Letter of credit (L/C) Impor Syariah

Bank syariah-Basis Bank Modern L/C adalah surat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

2. Bank Garansi Syariah

Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang di jamin kepada pihak ketiga dimaksud.

3. Penukaran Valuta Asing (sharf)

Transaksi penukaran mata uang yang berlawanan jenis, bank membeli atau menjual kepada nasabah.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap”, dan untuk

lebih memahami dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

1. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.⁴⁷

2. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *saahib al-maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara duanya, jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *saahib al-maal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut tergantung sepenuhnya oleh *sahib al-maal*. Oleh karena itu, *nisbah bagi hasil* disebut juga dengan *nisbah keuntungan*.⁴⁸

3. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau

⁴⁷ Khotibul Umam, *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 87


⁴⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 26

memungut pinjaman dengan menggunakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram.⁴⁹

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.⁵⁰

Skema kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁴⁹ Salman, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Wikipedia.org, 2021) https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah (diakses 20 September 2022)

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 76

Penelitian ini mengarah pada kerangka pikir mengenai Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan di IAIN Paerepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, dan pengolahan data, serta teknis analisis data.⁵¹

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu metode yang dikumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi ilmiah (natural setting) dari hasil pengumpulan data yang mempunyai makna serta temuan umum dalam penelitian.

⁵¹ Tim Penyusun, *Penelitian Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 22-23

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap yang beralamat di JL. Jendral Sudirman No 131 Kel Pangkajane Kec Mantengea Kab Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan karyawan atau anggota Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap terkait mekanisme dan perhitungan nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bank Syariah Indonesia (BSI), yang berhubungan dengan

pelaksanaan dan perhitungan nisbah bagi hasil produk mudharabah, buku/literatur, situs internet, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan. Yang dimaksud dengan teknik observasi non partisipan yaitu, pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.⁵²

Pada penelitian ini menggunakan observasi non partisipan karena dalam proses penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya saja melakukan pengamatan. Teknik ini dipilih agar penelitian bisa lebih fokus dalam proses pengamatan pada objek yang sedang dia amati agar data observasi yang diperoleh itu valid dan sesuai dengan situasi yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

⁵² Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 176

makna dalam suatu topik terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.⁵³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dilakukan teknik pengumpulan data maupun informasi dengan cara mengemukakan beberapa pertanyaan yang terstruktur kepada informan atau responden untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait dengan penelitian. Output dari wawancara yang dilakukan kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip wawancara yang kemudian menjadi bahan untuk di analisis.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berdasarkan pengertian sebelumnya, dapat diartikan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari buku, majalah, dan sebagainya, selain itu dokumen dapat berupa tulisan maupun gambar.⁵⁴

Dokumentasi pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan produk mudharabah baik berupa tulisan maupun gambar. Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perhitungan nisbah bagi hasil produk mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 231-233

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D*, h.240

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵⁵

1. Uji Credibility

Uji Credibility atau bisa disebut dengan kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif yang diantaranya bisa dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam sebuah penelitian, trigulasi, kemudian bisa dilakuakn dengan berdiskusi dengan teman yang sepahaman dengan kita, menganalisis studi kasus negatif, kemudian member check atau proses pengecekan kembali data yang di berikan peneliti oleh pemberi data.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Uji Credibility* yang dilakukan dengan trigulasi, dalam melakukan penelitian kualitatif yang menggunakan *Uji Credibility* yaitu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga ada tiga macam trigulasi, diantaranya.⁵⁷

- a. Trigulasi Sumber, yaitu seorang peneliti melakukan pengecekan data dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang lain.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.121

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 125-128

- b. Trigulasi Teknik, yaitu menguji ulang kredibilitas data dengan melakukan penelitian kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.
- c. Trigulasi Waktu, juga akan sangat mempengaruhi kredibilitas suatu penelitian, sehingga memungkinkan akan mendapatkan informasi yang berbeda ketika melakukan wawancara atau observasi di waktu yang berbeda. Apabila hasil pengujiannya berbeda, maka penelitian atau wawancara dan observasi bisa dilakukan dengan berulang-ulang sampai menemukan hasil yang pasti.

2. Uji Transferability

Transferability merupakan vasiliditas eksternal dalam melakukan penelitian kualitatif. Vasiliditas eksternal yaitu dimana derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel diambil.⁵⁸

3. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* bisa juga disebut reabilitas. Suatu penelitian dikatakan *reliable* yaitu apabila orang lain mengulang/mereplikasi dalam meneliti. Dalam penelitian kualitatif ini, *uji dependability* bisa dilakukan dengan cara mengaudit proses-proses penelitian. Karena sering terjadi seseorang tidak melakukan penelitian ke lapangan tapi dia memiliki data, sehingga peneliti yang seperti ini perlu diuji *dependability*.⁵⁹

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 276

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 131

4. Uji Confirmability

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut juga uji obyektifitas penelitian. Dikatakan uji obyektifitas apabila hasil dari pengujian diakui oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, *uji confirmability* mirip dengan *uji dependability*.⁶⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencairan dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁶¹

Selama proses penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan model penelitian Miles dan Huberman. Yang dimana menurut Miles dan Huberman analisis data merupakan teknik pengumpulan data dimulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

Menurut Huberman dan Miles, ada tiga macam kegiatan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memoduskan, membuang

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 131

⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 210

dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih data dengan cara data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian di analisis atau di pilih data-data yang diperlukan dan menyempurnakan data yang masih kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini.⁶²

Setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dianalisis lebih lanjut secara intensif. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menganalisisnya yaitu yang pertama pengembangan sistem kategori pengkodean, yang kedua penyortiran data dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun kemungkinan memberi penarikan kesimpulan.⁶³ Sajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan dikumpulkan.

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi

⁶² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), 2011,h. 129-135.


⁶³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 151.

partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi. Sajian data yang dimaksud untuk memilah data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3. Penarikan kesimpulan/ Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan secara berulang kali dalam melakukan peninjauan mengenai keberanian dari kesimpulan yang diperoleh.

Verifikasi data yang dimaksud untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya, pada bagian akhir ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merujuk pada rumusan permasalahan penelitian yang dilakukan, rumusan pertama yaitu berkaitan dengan mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, tahapan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi terlebih dahulu, setelah dilakukan tahapan observasi lalu kemudian dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber diantaranya yaitu bapak Ahmad sebagai *Customer Business Staff* dan Ibu muli sebagai *Branch office Service Manajer*, fidyah sebagai *staff* dan Suci sebagai *Customer service*. Keempat narasumber merupakan informan yang secara valid dapat menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

Secara umum penelitian ini juga menunjukkan beberapa data terkait dengan jenis-jenis produk mudarabah yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, berikut data yang didapatkan:

1. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2. Rukun mudharabah terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik Dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

3. Jenis Produk Deposito Mudharabah ialah:

a. Deposito Mudharabah Mutlaqah

Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dan yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.

b. Deposito Mudharabah Muqayyadah

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (Restricted Investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.⁶⁴

Berdasarkan data yang dijabarkan diatas bahwa produk mudharabah yang ditawarkan ialah produk mudharabah mutlaqah dan Muqayyadah, yang keduanya diimplementasikan secara syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

⁶⁴ Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, *Data Sekunder Penelitian*, Akses 10 Januari 2023.

Beberapa pertanyaan diajukan kepada narasumber terkait dengan mekanisme nisbah bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, berikut hasil penelitian:

1. Mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Secara umum hasil penelitian pertama terkait dengan mekanisme nisbah bagi hasil, dapat dijabarkan bahwa Nisbah atau bagi hasil adalah sistem perolehan keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam. Nisbah dapat ditemukan dalam produk deposito syariah dan beberapa produk bank syariah lainnya. Perbandingan jumlah keuntungan untuk pemilik Dana (nasabah) dan pihak pengelola (bank syariah) dapat ditentukan berdasarkan syariat Islam.

Beberapa pertanyaan diajukan diantara yaitu terkait dengan metode yang digunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam deposito mudharabah, berikut hasil wawancara yang didapatkan:

Terdapat beberapa penjelasan terlebih dahulu, jadi metode yang digunakan dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini yaitu metode bagi hasil, jadi prinsipnya itu adalah Mudharabah atau bisa dibilang kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, jadi secara umum bagi hasil yang digunakan.⁶⁵

Penjelasan tersebut menunjukakn bahwa metode deposit yang dilakukan dan di berlakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu dengan menggunakan metode bagi hasil prinsip mudharabah, secara umum dapat dijabarkan bahwa mudharabah telah menjadi produk

⁶⁵ Muli, *Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

perbankan syariah yang sangat dikenali oleh banyak kalangan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan juga oleh salah satu informan bahwa:

Metode yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan tidak hanya disini namun seluruh perbankan syariah menggunakan metode yang sama yaitu mudarabah bagi hasil, dimana di pertemukan antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁶

Kedua penjelasan diatas menunjukkan hasil penjelasan yang serupa dimana metode yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu metode bagi hasil dengan prinsip mudahrabah, adapun bagi hasil yang diperoleh juga tentunya berbeda, tergantung jumlah dan jangka waktu deposito tersebut.

Metode dan sistem deposit yang dilakukan ialah dengan metode bagi hasil dimana sistem yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan pembagian yang diberikan juga telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

Berikut hasil wawancara terkait dengan sistem dan mekanisme aturan dalam pengajuan deposit sebagai berikut:

Secara aturan terdapat dua cara saat ingin melakukan deposit yaitu dengan cara nasabah itu bisa ke cabang untuk melakukan pembukaan deposit langsung dan kedua itu bisa melalui pembukaan rekening deposit melalui online mobile itu juga bisa dilakukan, jadi lewat BSI Mobile.⁶⁷

⁶⁶ Muli, *Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

⁶⁷ Muli, *Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tata cara pembukaan rekening deposit di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu dengan melalui dua cara yaitu secara langsung mengunjungi bank untuk melakukan pembukaan rekening dan kedua yaitu dengan cara membukakan rekening melalui online mobile banking.

Pembukaan rekening deposit menjadi tahapan awal yang dilakukan oleh para nasabah ketika mereka hendak untuk melakukan deposit bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Secara deskripsi hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa fakta yang ditemukan dimana menunjukkan bahwa metode yang digunakan ialah metode bagi hasil dan calon nasabah dituntut untuk melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu dengan mengikuti dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung dan via online.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan berkaitan dengan fasilitas atau sistem lain yang ditawarkan kepada nasabah, ketika nasabah mengajukan deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, berikut hasil wawancara:

Secara sistem dalam deposit itu kita di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap itu ada beberapa sistem yang dilakukan, jadi sistemnya itu sama seperti lainnya sistem dengan pembukaan rekening deposit secara manual dan online, sedangkan penarikannya itu tergantung pada pilihan jangka waktu deposit yang dipilih.⁶⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembukaan dan penarikan dana deposit tersebut dilakukan secara manual transaksi di

⁶⁸ Ahmad, *BCS Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Sedangkan pada saat penarikan harus berdasarkan pada jangka waktu yang dilakukan.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan berkaitan dengan deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap penempatan deposito minimal berapa paling rendah hingga berapa paling tinggi serta adakah sasaran untuk nasabah deposito, berikut hasil wawancara:

Hasil penelitian lainnya menyebutkan bahwa:

Jangka waktu dalam perjanjian dan tabungan deposit itu ada beberapa diantaranya yaitu deposit jangka 1 bulan, deposit jangka 3 bulan, deposit jangka 6 bulan, deposit jangka 12 bulan.⁶⁹

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa jangka waktu durasi dana deposit yaitu interval 1 bulan hingga 12 bulan lamanya, durasi deposit tersebut menunjukkan bahwa lama deposit yaitu maksimal 1 tahun lamanya. Beberapa data terkait dengan prosedur penempatan dari deposit yaitu sebagai berikut:

Deposit	Prosedur
1. Deposito Mobile 1 bulan	1. Deposito di Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip Mudharabah Muthlaqah
2. Deposito Mobile 3 bulan	2. Pengisian Peruntukan/keterangan Deposito melalui BSI Mobile adalah untuk memudahkan nasabah dalam tujuan pembukaan rekening Deposito. Pengisian ini tidak berkaitan dengan kepemilikan Deposito
3. Deposito Mobile 6 bulan	3. Nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh
4. Deposito Mobile 12 bulan	

⁶⁹ Muli, *Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

bulan	<p>Shahibul Maal dan Mudharib, dari dana milik Shahibul Maal (nasabah) yang dikelola/diinvestasikan Mudharib (Bank)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembukaan rekening Deposito hanya dapat dilakukan menggunakan dana yang berasal dari rekening Tabungan/Giro (“Rekening Sumber Dana”) dengan mata uang yang sama. 5. Nasabah setuju dan menerima bahwa pembukaan rekening Deposito melalui BSI Mobile tidak diberikan Bilyet Deposito, namun Nasabah dapat mencetak resi pembukaan rekening Deposito sebagai bukti pembukaan rekening Deposito. 6. Nasabah setuju bahwa Bank dapat mengirimkan resi pembukaan rekening Deposito kepada Nasabah melalui media email Nasabah⁷⁰
-------	---

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa beberapa prosedur yang harus dilakukan ialah memahami secara jelas terkait dengan deposito mudharabah di Bank Syariah.

Penjelasan lainnya berkaitan dengan penempatan deposit yang dilakukan kedalam beberapa bagian diantaranya yaitu:

Jadi kalau soal penempatan deposit yaitu di KCP minimal 1.000.000 hingga tak terhingga dan penempatan deposit online minimal pada 10.000.000 hingga maximal 50.000.000.⁷¹

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jumlah minimum dan maksimum dalam deposit di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, berkaitan dengan penjelasan tersebut bahwa minimum dari total deposit

⁷⁰ Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, *Data Sekunder Penelitian*, Akses 10 Januari 2023.

⁷¹ Suci, *CS Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

ialah sebesar 1.000.000 dan maksimal ialah sebesar 50.000.000. penjelasan tersebut menjadi pegangan dan sebagai hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah mekanisme deposit dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

Pertanyaan yang berkaitan dengan sistem perpanjangan deposit yang dilakukan juga menjadi fokus pertanyaan peneliti, berikut hasil wawancara yang dilakukan.

Secara aturannya itu adalah Rekening pencairan/pembayaran bagi hasil Deposito adalah Rekening Sumber Dana, Rekening Sumber Dana tidak dapat ditutup selama Deposito belum cair, Pencairan Deposito Non ARO sebelum jatuh tempo, Deposito ARO Pokok dan Deposito ARO Pokok + Bagi Hasil hanya dapat dicairkan melalui BSI Mobile menu Pencairan Deposito, Deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank, Bila Deposito diperpanjang, maka nisbah bagi hasil atas Deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.⁷²

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa beberapa aturan terkait dengan proses penarikan dan perpanjangan deposit yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank, Bila Deposito diperpanjang, maka nisbah bagi hasil atas Deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.

⁷² Suci, *CS Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Hasil penelitian kedua yaitu berkaitan dengan perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, perhitungan nisbah tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam penelitian ini, perhitungan menjadi fokus kajian ini sebagai rumusan permasalahan utama dalam penelitian ini.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Dalam pelaksanaan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah ialah dengan menggunakan komputerisasi sehingga perhitungan dilakukan dengan model otomatis sesuai dengan nisbah yang berjalan.⁷³

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa proses perhitungan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap telah dilakukan secara otomatis memanfaatkan media computer yang secara profesional dilakukan, dengan cara komputerisasi maka perhitungan di lakukan dengan sangat mudah sesuai dengan perjanjian yang berlaku di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan berapa besar persen perhitungan nisbah bagi hasil pada nasabah dengan Bank dalam deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa perhitungan nisbah bagi hasil deposit mudharabah itu hasil deposit ada dua bagian

⁷³ Muli, *Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

memang, yaitu deposit untuk penempatan 1 dan 3 bulan maka bagi nisbahnya itu 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank. Sedangkan untuk yang 6 dan 12 bulan nisbahnya itu 26% untuk nasabah dan 74% untuk pihak bank.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa beberapa perhitungan bahwa sebesar 25% untuk mereka yang melakukan deposit nisbah selama 1 dan 3 bulan sedangkan pembagian 74% bagi mereka yang melakukan deposit lebih dari 6 dan 12 bulan dengan alokasi perhitungan antara nasabah dan pihak bank.

Secara spesifik berikut di ilustrasikan perhitungan yang berlaku:

Nisbah = (Nominal deposito / nominal seluruh deposito) x persentase bagi hasil ×)

Berdasarkan penjelasan perhitungan diatas jika disimulasikan pada proses deposito di Bank Syariah KCP Sidrap, jika nasabah melakukan deposit sebesar 30 Juta dalam jangka waktu 1 Bulan ketentuan, dan jumlah deposit pada Bank bulan itu ialah sebesar 15 Miliar, maka bagi hasil yang diperoleh ialah sebagai berikut:

$(Rp30.000.000 / Rp15.000.000.000) \times 25\% = Rp129.000$

Berdasarkan perhitungan tersebut bahwa jumlah bagi hasil yang diterima nasabah sebesar 129.000 yang merupakan nilai dari hasil perhitungan.

Penjelasan terkait dengan apabila nasabah menarik depositonya sebelum jatuh tempo, apakah ada sanksi dan bagaimana solusi yang ditawarkan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

⁷⁴ Suci, *CS Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

Adapun perhitungan yang dilakukan yaitu perhitungan nisbah bagi hasil itu adalah jumlah perkalian dari nominal, nisbah, jumlah hari dan dikalikan dengan pajak sebesar 80%. hasilnya itu nantinya akan dijadikan sebagai rujukan perhitungan. Sedangkan kalau misalnya nasabah itu melakukan pencairan deposit sebelum jatuh tempo maka nanti akan dikenakan pinalti sebesar 25.000 dan tidak mendapatkan bagi hasil bulan berjalan tersebut begitu.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa terdapat beberapa regulasi yang perlu untuk diperhatikan bagi nasabah diantaranya yaitu penarikan yang dilakukan sebelum jatuh tempo durasi deposit maka tentunya biaya pinalti akan diberikan yaitu sebesar 25.000 kepada nasabah tersebut dan tentunya tidak lagi mendapatkan bagi hasil pada bulan berjalan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagi hasil yang didapat nasabah, bagi hasil tersebut ditentukan melalui ketentuan bank atau ada ketentuan lain, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Jadi sebenarnya bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah melalui investasi ini nasabah dapat memperoleh nisbah bagi hasil dari Bank Syariah sesuai dengan keuntungan Bank. Adapaun nisbah bagi hasil yang bank peroleh juga akan berbeda sesuai dengan jumlah dan jangka waktu deposit dan mendapatkan fasilitas yang merupakan perpanjangan otomatis jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak mencairkan depositnya.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sistem penarikan yang dilakukan secara otomatis akan diperpanjang oleh pihak bank jika kemudian nasabah tidak melakukan penarikan kepada nilai dari deposit yang mereka lakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa beberapa nasabah tentunya dengan sengaja untuk tidak menarik deposit mereka

⁷⁵ Muli, *Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

⁷⁶ Fidya, *Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap*, wawancara 21 Januari 2023

selama keuntungan dan bagi hasil yang diperoleh tergolong cukup baik dan menguntungkan secara positif kepada nasabah itu sendiri.

Penjelasan diatas menjadi hasil penelitian merujuk pada rumsuan masalah kedua yaitu perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terkait dengan Mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, berikut pembahasan penelitian:

1. Mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Pembahasan peneltian terkait dengan mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dilakukan dengan menggunakan metode deposit yang dilakukan dan di berlakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu dengan menggunakan metode bagi hasil prinsip mudharabah, secara umum dapat dijabarkan bahwa mudharabah telah menjadi produk perbankan syariah yang sangat dikenali oleh banyak kalangan masyarakat.

Mekanisme yang digunakan ialah mekanisme bagi hasil atau mudharabah, jika merujuk pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah.

Hal tersebut juga di implementasikan dalam perbankan di Kabupaten Sidrap tersebut dimana Deposito mudharabah yang merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan mudharabah.

Lebih jauh membahas terkait dengan tata cara pembukaan rekening deposit di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu dengan melalui dua cara yaitu secara langsung mengunjungi bank untuk melakukan pembukaan rekening dan kedua yaitu dengan cara pembukaan rekening melalui online mobile banking. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/2000 tentang deposito).

Pembukaan rekening deposit menjadi tahapan awal yang dilakukan oleh para nasabah ketika mereka hendak untuk melakukan deposit bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Secara deskripsi hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa fakta yang ditemukan dimana menunjukkan bahwa metode yang digunakan ialah metode bagi hasil dan calon nasabah dituntut untuk melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu dengan mengikuti dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung dan via online. apabila transaksi itu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang tanggahan sebagai jaminan.

Dalam kaitannya dengan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada

umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan kata sebatas *mudharabah*.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas bahwa mekanisme yang digunakan yaitu metode bagi hasil dengan prinsip mudharabah diantara nasabah dan bank di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Pembahasan penelitian terkait dengan perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, bahwa proses perhitungan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap telah dilakukan secara otomatis memanfaatkan media komputer yang secara professional dilakukan, dengan cara komputerisasi maka perhitungan di lakukan dengan sangat mudah sesuai dengan perjanjian yang berlaku di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Keterkaitannya dengan hasil penelitian yaitu perhitungan bahwa sebesar 25% untuk mereka yang melakukan deposit nisbah selama 1 dan 3 bulan sedangkan pembagian 74% bagi mereka yang melakukan deposit lebih dari 6 dan 12 bulan dengan alokasi perhitungan antara nasabah dan pihak bank. sistem penarikan yang dilakukan secara otomatis akan diperpanjang oleh pihak bank jika kemudian nasabah tidak melakukan penarikan kepada nilai dari deposit yang mereka lakukan.

Ketentuan dalam perhitungan bagi hasil telah diakumulasi berdasarkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil tersebut diantaranya yaitu *Cost of Fund* atau biasa disingkat dengan COF, aspek ini menjadi salah satu pertimbangan perhitungan, *Cost of fund* adalah salah satu biaya input yang paling signifikan bagi lembaga keuangan sebab harga yang lebih rendah akan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi karena dana tersebut digunakan oleh peminjam untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu sumber utama keuntungan bagi beberapa lembaga keuangan adalah selisih antara biaya dana dan tingkat keuntungan yang dibebankan kepada peminjam. *Cost of fund* menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian dana yang harus dibayar oleh bank. Dengan pertimbangan tersebut maka kemudian Bank akan dapat memutuskan ketentuan pembagian hasil kepada nasabah.

Pertimbangan selanjutnya yaitu *over head cost*, biaya overhead atau overhead cost adalah jenis biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu produk atau jasa. Biaya ini mencakup semua beban pengeluaran yang dicatat pada laporan rugi laba perusahaan di luar biaya yang terkait langsung dengan aktivitas produksi perbankan. Aspek ini menjadi salah satu aspek yang penting dalam perhitungan seluruh produk-produk yang ditawarkan kepada calon nasabah nisbah hasil. biaya overhead yang juga dijelaskan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak berkaitan dengan biaya

produksi atau biaya tenaga kerja. Secara mudahnya, biaya overhead adalah biaya tambahan di luar biaya produksi dan jasa.

Pertimbangan selanjutnya dalam penentuan nisbah hasil yaitu tingkat persaingan bank, aspek ini juga menjadi salah satu yang mempengaruhi nilai bagi hasil yang ditentukan. Persaingan antar bank bisa terjadi karena perebutan sumber daya yang produktif, misalnya pada deposito, tabungan, dan penyaluran hasil bagi nisbah yang merupakan sumber pendapatan. Persaingan bank juga menjadi ketentuan jika kemudian Bank lainnya menentukan pembagian hasil yang tinggi tentunya perlu untuk dipertimbangkan oleh Bank Syariah, persaingan tersebut adalah perusahaan memandang pesaingnya dengan lebih baik sebagai semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama namun bagi hasil yang berbeda.

Aspek terakhir yang mempengaruhi pembagian hasil nisbah yaitu giro wajib minimum atau dana simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia, penentuan jumlah deposit juga di pertimbangkan berdasarkan dana simpanan minimum tersebut, seluruh perbankan memiliki ketentuan besaran dana simpanan minimum mereka.

Sebagaimana dijelaskan bahwa bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena lembaga ini memperoleh dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.

Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.⁷⁷ Penjelasan tersebut menunjukkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi dalam hal ini tidak hanya pemodal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi tenaga dan pikiran.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa nasabah tentunya dengan sengaja untuk tidak menarik deposit mereka selama keuntungan dan bagi hasil yang diperoleh tergolong cukup baik dan menguntungkan secara positif kepada nasabah itu sendiri. Perlu diketahui bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati diawal.

Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sistem bagi hasil dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai

⁷⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.96

⁷⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.165

waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Peneliti juga menjelaskan terkait dengan prinsip prinsip bagi hasil yang dilakukan bahwa prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual, disisi lain juga bahwa transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya.

Pembiayaan dalam hal ini jika diberikan beberapa implementasi dari sistem mudharabah ini yaitu murabahah (*al-bai bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*)

Berdasarkan hal tersebut bahwa kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Disisi lain terkait dengan hasil penelitian ini bahwa pemilik dana mengalami kerugian dalam segi finansial dan pengelola dana mengalami kerugian dalam segi tenaga dan pikiran, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Tidak ada masalah untuk menikmati untung apabila memperoleh keuntungan, karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu, berbeda halnya kalau usahanya merugi, kemampuan pengelola dana untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pemilik dana.

Berdasarkan seluruh penjelasan hasil penelitian bahwa berkaitan dengan sistem penarikan yang dilakukan secara otomatis akan diperpanjang oleh pihak bank jika kemudian nasabah tidak melakukan penarikan kepada nilai dari deposit yang mereka lakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa beberapa nasabah tentunya dengan sengaja untuk tidak menarik deposit mereka selama keuntungan dan bagi hasil yang diperoleh tergolong cukup baik dan menguntungkan secara positif kepada nasabah itu sendiri. beberapa regulasi yang perlu untuk diperhatikan bagi nasabah diantara yaitu penarikan yang dilakukan sebelum jatuh tempo durasi deposit maka tentunya biaya pinalti akan diberikan yaitu sebesar 25.000 kepada nasabah tersebut dan tentunya tidak lagi mendapatkan bagi hasil pada bulan berjalan tersebut.

Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu perhitungan yang dilakukan yaitu dengan melihat beberapa aspek yaitu penempatan

deposito dan regulasi yang digunakan dihitung secara otomatis menggunakan komputerisasi Bank.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terkait dengan Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, berikut kesimpulan penelitian ini:

1. Mekanisme Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menunjukkan bahwa metode yang digunakan yaitu bagi hasil dengan mengikuti seluruh prinsip mudharabah dimana bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal pengelola modal dengan jumlah hasil nisbah berdasarkan jumlah dan jangka waktu deposit yang disepakati kedua pihak diatur dalam ketentuan Bank Syariah Indonesia.
2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu aspek yang mempengaruhi nisbah bagi hasil diantaranya *Cost of Fund* (COF), *over nead cost*, tingkat persaingan Bank, Giro wajib minimum sehingga ketentuan bagi hasil dimana jumlah deposit penempatan 1 dan 3 bulan mendapatkan 25% nisbah kepada nasabah dan 75% kepada pihak bank sedangkan bagi hasil dimana jumlah deposit penempatan 6 dan 12 bulan mendapatkan 26% nisbah kepada nasabah dan 74% kepada pihak Bank.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa beberapa saran diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Diharapkan untuk lebih memanfaatkan seluruh aspek promosi agar supaya minat masyarakat untuk melakukan deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap meningkat.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai refrensi penelitian pengembangan selanjutnya berkaitan dengan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2014.

Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid. Sunan Ibnu Majah. Bairut: Dar Al-Fikr, 2004.

Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.

Enizer. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah. 2001. *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia*. Jakarta: DSN MUI.

Iska, H. Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Karim, A Adiwarman. *Bank Islam, Analisis fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kasmir. *Managemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2012.

Maelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

Muhammad. *Managemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Mustofa. *Tinjauan Hukun Islam Terhadap Deposito Perbankan*. STAI Diponegoro, 2015.

Na'fan. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Nur, Ilfi Diana. *Hadis-Hadis Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Rivai, Veitzal. *Islamic Financial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Tim Penyusun. *Penelitian Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Umam, Khotibul. *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPF, 2011.

Skripsi dan Tesis

- Afifah, Siti. Ahmad Sobari. Dkk. “*Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*”. Skripsi; Universitas Ibn Khaldun: Bogor, 2013.
- Agustiani, Nurul. “*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.BPRS Adam Bengkulu*” Skripsi; Program Studi Perbankan Syariah: Bengkulu, 2018.
- Dwi, Putri Syafriani Nasution. “*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.BPR syariah Al-Mashliyah Krakatau Medan*”. Skripsi; Perbankan Syariah: Medan, 2017.
- Purwoko, Dimas. “*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Pabean*”. Skripsi; Program Studi Perbankan Syariah: Salatiga, 2019.
- Sujita, Shella. “*Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*”. Skripsi; Program Studi Perbankan Syariah: Lampung, 2018.

Jurnal

- Ainda, Rika Putri Nur. “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2016.

Rismawati, dan Siti Ita Rosita. “*Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES), Vol.2 No.1 (2014).

Saputro Anan Dwi, dan Moch.Dzulkirom A.R. “*Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 21 No. 2 (2015).

Internet

Salman. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Wikipedia.org.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah,2021. (20 September 2022)





KUESIONER PENELITIAN

RISMA ANSARI

NIM. 18.2300.043

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan yang diajukan kepada karyawan/anggota Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap:

A. Mekanisme Deposito mudharabah BSI KCP Sidrap

1. Metode apa yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam deposito mudharabah?
2. Apakah ada fasilitas atau sistem lain yang ditawarkan kepada nasabah, ketika nasabah mengajukan deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
3. Berapakah jangka waktu deposito yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
4. Bagaimana prosedur pembukuan deposito sampai tahap pencairan deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
5. Dalam deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap penempatan deposito minimal berapa paling rendah hingga berapa paling tinggi? dan adakah sasaran untuk nasabah deposito?

B. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah BSI KCP Sidrap

1. Apakah dalam pelaksanaan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sudah menggunakan sistem operasi komputer atau manual?
2. Berapa besar persen perhitungan nisbah bagi hasil pada nasabah dengan Bank dalam deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
3. Untuk bagi hasil yang didapat nasabah, bagi hasil tersebut ditentukan melalui ketentuan bank atau ada ketentuan lain?
4. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
5. Bagaimana apabila nasabah menarik depositonya sebelum jatuh tempo? Apakah ada sanksi atau apa?

Jawaban

A. Mekanisme Deposito Mudharabah BSI KCP Sidrap

1. Metode yang digunakan Bank Syariah Indonesia adalah Bagi Hasil, dimana prinsip Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal dan pengelola modal. Adapun bagi hasil yang di peroleh juga akan berbeda, tergantung jumlah dan jangka waktu deposito tersebut.
2. Fasilitas dan system lain yang ditawarkan kepada nasabah ketika mengajukan deposito di bank BSI adalah dua cara yaitu :
 - a) Nasabah bisa langsung ke Cabang untuk melakukan pembukaan deposito
 - b) Nasabah bisa melakukan pembukaan rekening deposito online melalui BSI MOBILE.
3. Jangka waktu Deposito yang ditetapkan oleh BSI adalah
 - a) Deposito Jangka 1 Bulan
 - b) Deposito Jangka 3 Bulan
 - c) Deposito Jangka 6 bulan
 - d) Deposito Jangka 12 bulan
4. Prosedur pembukaan rekening adalah sebagai berikut
 - a) Pembukaan Deposito di Customer Service, nasabah datang ke kantor cabang BSI terdekat dengan membawa buku tabungan, KTP dan NPWP CS akan melakukan proses pembukaan deposito sampai di terbitkannya bilyet deposito.
Bilyet deposito ini yang nantinya akan di gunakan jika nasabah ingin melakukan pencairan deposito pada saat jatuh tempo
Sebagai catatan bahwa deposito hanya bisa di cairkan di cabang pembuka deposito
 - b) Pembukaan deposito Online adalah nasabah bisa melakukan pembukaan deposito melalui BSI Mobile . Nasabah yang membuka lewat BSI Mobile setuju akan tidak adanya bilyet deposito yang terbit akan tetapi akan mendapat resi. Rekening pencairan dan pembayaran bagi hasil adalah rekening sumber dana yang tidak bisa di tutup sebelum deposito dicairkan.
Pencairan deposito Online hanya bisa dilakukan di BSI Mobile dengan mengikuti petunjuk yang ada sampai dana deposito masuk di rekening asal.
5. Penempatan deposito
 - a) Penempatan deposito di KCP minimal Rp. 1.000.000 dan tak terhingga.
 - b) Penempatan deposito online Minimal Rp.10.000.000 dan maximal Rp. 50.000.000

Sasaran deposito adalah nasabah pada umumnya yang memiliki penghasilan tetap baik dari gaji maupun usaha.

B. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah BSI

1. Dalam pelaksanaan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sudah menggunakan sistem operasi komputer dan otomatis sesuai dengan nisbah yang berjalan.
2. Perhitungan nisbah bagi hasil deposito Mudharabah adalah:
 - a) Untuk deposito penempatan 1 dan 3 bulan maka nisbah bagi hasilnya adalah 25 % untuk nasabah dan 75 % untuk pihak Bank
 - b) Untuk deposito 6 dan 12 bulan maka nisbah bagi hasilnya adalah 26% untuk nasabah dan 74% untuk pihak Bank.
3. Bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah adalah melalui investasi ini nasabah dapat memperoleh nisbah bagi hasil dari Bank Syariah sesuai keuntungan Bank. Adapun nisbah bagi hasil yang bakal diperoleh juga akan berbeda sesuai pada jumlah dan jangka waktu deposito dan mendapatkan fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yang merupakan perpanjangan otomatis jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak mencairkan depositonya.
4. Perhitungan nisbah bagi hasil deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia adalah

$$\text{Nominal} \times \text{Nisbah} \times \text{Jumlah Hari} \times 80\% \quad (\text{Resiko})$$

$$365 \quad (1 \text{ Tahun})$$

5. Apabila nasabah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya finalty sebesar Rp.25.000 dan tidak mendapatkan bagi hasil bulan berjalan.



Lampiran 01 : Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : RISMA ANSARI

NIM : 18.2300.043

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan yang diajukan kepada karyawan/anggota Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap:

A. Mekanisme Deposito mudharabah BSI KCP Sidrap

1. Metode apa yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam deposito mudharabah?
2. Apakah ada fasilitas atau sistem lain yang ditawarkan kepada nasabah, ketika nasabah mengajukan deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?

3. Berapakah jangka waktu deposito yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
4. Bagaimana prosedur pembukuan deposito sampai tahap pencairan deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
5. Dalam deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap penempatan deposito minimal berapa paling rendah hingga berapa paling tinggi? dan adakah sasaran untuk nasabah deposito?

B. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah BSI KCP Sidrap

1. Apakah dalam pelaksanaan perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sudah menggunakan sistem operasi komputer atau manual?
2. Berapa besar persen perhitungan nisbah bagi hasil pada nasabah dengan Bank dalam deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
3. Untuk bagi hasil yang didapat nasabah, bagi hasil tersebut ditentukan melalui ketentuan bank atau ada ketentuan lain?
4. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
5. Bagaimana apabila nasabah menarik depositonya sebelum jatuh tempo? Apakah ada sanksi atau apa?

Lampiran 02 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara Fidyah (Staff)



Wawancara Suci (CS)



Wawancara Muliani (BOSM)



Wawancara Ahamad (BOSM)

Lampiran 03 : Administrasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 25/IP/DPMTSP/1/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **RISMA ANSARI** Tanggal **16-01-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.250/In.39.8/PP.00.9/01/2023** Tanggal **13-01-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : RISMA ANSARI
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. LAWAWOI, KEC. WATANG PULU
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDRAP

LOKASI PENELITIAN : BSI KCP SIDRAP

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 16 Januari 2023 s.d 16 Pebruari 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 19-01-2023



PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

Terbusan :

1. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2. PIMPINAN CABANG BSI KCP SIDRAP
3. PERTINGGAL

Sidrap, 16 Januari 2023

Nomor : 03 /012-03/081310

Lampiran : 1 (Satu) Set

Perihal : Persetujuan Izin Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa(i)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Sidrap
Jl. Jendral Sudirman No. 131
Kel. Pangkajene
Kec. Mantenggae
Kab. Sidenreng Rappang
www.bankbsi.com
Tlp. (0421) 3595 337
(0421) 3595 160

Yth.
Bapak/Ibu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta Staff senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT".

Sehubungan dengan adanya Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian berdasarkan surat yang kami terima No. B.250/In.39.8/PP.00.9/01/2023 tanggal 16 Januari 2023, bersama dengan ini kami menyampaikan **Persetujuan** untuk dilaksanakannya Penelitian Mahasiswa(i), sebagai berikut :

Nama : Risma Ansari
Jurusan : Perbankan Syariah

Demikian persetujuan ini kami sampaikan dengan menaati aturan dan menerapkan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap. Sdra(i) Dapat menghubungi Bpk. ~~Ahmad Hamzah~~ /Hp. 085303999717 (Mohon lampirkan Surat ini), atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Branch Office Sidrap

 For.

Akbar Syarif
Branch Manager

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Sidrap
Jl. Jendral Sudirman No. 131
Kel. Pangkajene
Kec. Mantenggae
Kab. Sidenreng Rappang
www.bankbsi.com
Tlp. (0421) 3595 337
(0421) 3595 160

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akbar Syarif
Jabatan : Branch Manager
NIP : 2188006028

Menerangkan bahwa :

Nama : Risma Ansari
NIM : 18.2300.043
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDRAP.

Demikian surat keterangan ini kamu buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 16 Februari 2023

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Sidrap



Akbar Syarif
Branch Manager

Lampiran 04: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



RISMA ANSARI, lahir di Lawawoi, pada tanggal 29 September 2000. Anak pertama dari pasangan bapak Anca dan ibu Samsia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SDN 1 Lawawoi tahun 2006 dan tamat tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Watang Pulu pada tahun 2012 dan tamat 2015, selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Sidrap pada tahun 2015 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi maka dapat memberikan kontribusi positif bagi orang lain dan khususnya pada dunia pendidikan dan sejarah. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap